



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 393-403

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai Sungai Pua Kab. Agam  
Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019

Yusri Yaldi<sup>1✉</sup>, Iswantir<sup>2</sup>, Betri<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [yusriyaldi@gmail.com](mailto:yusriyaldi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia dan masih bertahan hingga sekarang eksistensinya adalah pesantren. Pesantren mampu bertahan dan berkembang diantara gejolak-gejolak perkembangannya. Pesantren memiliki peranan penting dalam mengawal kemerdekaan Indonesia, karena tujuan pesantren adalah untuk memberikan kelayakan hidup bagi manusia didunia maupun diakhirat. Pesantren terus menunjukkan perkembangannya, hal ini lah yang dikatakan bahwa pesantren bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan zaman. Ketika disahkan UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren, Diniyah Limo Jurai menjadi salah satu pondok yang dapat merasakan akibat dari munculnya UU tersebut. UU pesantren menjadi salah satu amunisi bagi perkembangan pondok pesantren diniyah limo jurai.

Kata Kunci: *Pondok Pesantren, Diniyah Limo Jurai, UU 18 Tahun 2019*

## Abstrack

The oldest Islamic educational institution in Indonesia and which still exists today is the Islamic boarding school. Islamic boarding schools are able to survive and develop amidst the turmoil of their development. Islamic boarding schools have an important role in guarding Indonesia's independence, because the aim of Islamic boarding schools is to provide a decent life for humans in this world and the hereafter. Islamic boarding schools continue to show their development, this is what can be said that Islamic boarding schools are dynamic, always keeping up with the times. When Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools was passed, Diniyah Limo Jurai became one of the boarding schools that felt the consequences of the law. The Islamic boarding school law is one of the ammunition for the development of the Diniyah Limo Jurai Islamic boarding school.

*Keywords: Islamic Boarding School, Diniyah Limo Jurai, Law 18 of 2019*

## PENDAHULUAN

Sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang banyak terdapat lembaga pendidikan Islam yang memegang peranan sangat penting dalam rangka penyebaran ajaran Islam di Indonesia, selain menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional, juga berperan sebagai penentu dalam membangkitkan sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai modal dalam mencapai kemerdekaan Indonesia . Maka tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren juga memiliki peranan penting bagi kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia identifikasi pendidikan islam, sekurangnya ada tiga yaitu pesantren, madrasah dan sekolah milik organisasi Islam dalam setiap jenis dan jenjang yang ada .

Pesantren atau yang lebih dikenal dengan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, yaitu lembaga yang telah menjadi bagian hidup sebagian besar umat Islam di Indonesia dan telah ada sejak ratusan tahun lalu dan merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam indigenos karena tradisinya yang panjang di Indonesia. Dalam kategorisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, pesantren berada pada jenjang pendidikan dasar-menengah bersama dengan sekolah dan madrasah. Pendidikan ini awalnya merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke 13, Sejarah perkembangan pesantren telah memegang peranan penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia, Pesantren merupakan suatu lembaga yang berfungsi menyebarkan agama Islam dan mengadakan perubahan-perubahan masyarakat kearah yang lebih baik. Pesantren memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang berarti dari zaman ke zaman, generasi ke generasi melalui para santrinya untuk

memperjuangkan tegaknya nilai-nilai religius dan mentransformasikannya kedalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dengan tujuan agar kehidupan masyarakat berada dalam keadaan yang seimbang antara aspek duniawinya dan aspek ukhrawinya.

Peran pondok pesantren dalam membangun masyarakat Indonesia sangat besar, terutama pada akar rumput. Oleh karena itu, proses modernisasi masyarakat dan bangsa Indonesia, akan dapat lebih cepat apabila dipelopori oleh pondok-pondok pesantren. Untuk itu pondok pesantren perlu menyesuaikan pola pendidikan dan pengajarannya serta kehidupan para santrinya agar pondok pesantren dapat menjadi lembaga masyarakat yang mandiri tetapi tetap berada di atas landasan firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif non interaktif dan kualitatif interaktif. dengan menggunakan metode analisis konsep/ isi (teks) dan pengamatan penulis terhadap perkembangan pondok pesantren. Penelitian yang dilakukan adalah meneliti setiap teks/isi yang terdapat dalam beberapa jurnal maupun literatur yang berhubungan dengan Sejarah serta pengamatan penulis perkembangan pesantren dan khususnya pondok pesantren diniyah limo jurai. Jenis data dalam penelitian ini merupakan gambaran umum tentang sejarah dan perkembangan pesantren diniyah limo jurai. Sumber data dalam penulisan ini, menggunakan dua sumber yaitu data primer berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan sejarah perkembangan pesantren, dan data sekunder berupa buku-buku tentang perkembangan pendidikan Islam yang ada kaitannya dengan perkembangan pesantren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pesantren

Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren adalah merupakan tempat dimana dimensi ekstorik (penghayatan secara lahir) Islam diajarkan , dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu.

Setelah Islam masuk dan tersebar di indonesia, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya istilah mengaji, langgar, atau surau di Minangkabau, Rangkang di Aceh bukan berasal dari istilah Arab, melainkan India. Namun

bila kita menengok waktu sebelum tahun 60-an, pusat-pusat Pendidikan tradisional di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pondok, barangkali istilah pondok berasal dari kata Arab funduq , yang berarti pesangrahan atau penginapan bagi para musafir.

Secara garis besarnya, dijumpai dua macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangannya tentang asal usul pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam. Pertama, pesantren adalah institusi pendidikan Islam, yang memang berasal dari tradisi Islam. Mereka berkesimpulan, bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf, yang kemudian berkembang di wilayah Islam, seperti Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan sebutan Zawiyat. Kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami proses Islamisasi. Mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata shastrī dari bahasa Sanskerta.

Terjadinya pembedaan di atas disebabkan adanya tinjauan yang berbeda. Pendapat pertama menekankan pada faktor latar belakang sejarah, sedangkan pendapat kedua cenderung mengarahkan tinjauannya kepada asal usul kata. Meskipun demikian, kedua pendapat itu tidak memuat bantahan bahwa pesantren sudah ada di Nusantara, sebelum bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara sekitar abad XVI.( St. Aisyah Abbas and Nur Rahma Asnawi,2020)

Dari hal di atas dapat dikatakan yang menjadi ciri khas pesantren dan sekaligus menunjukkan unsur-unsur pokoknya, yang membedakannya dengan pendidikan lainnya, yaitu :

1. Pondok
2. Masjid
3. Santri
4. Kyai
5. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik karena keberaan, kultur, metode dan jaringan yang diterapkannya oleh lembaga tersebut. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam mempunyai unsur-unsur pendukung antara lain kyai, masjid, santrikitab kuning dan pondok . Pesantren dalam kondisi kesederhanaan dan berkarakter tidak akan musnah karena mempunyai beberapa komponen yang memperkuatnya yaitu kyai dan santri yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada pesantren. Sedangkan proses pembelajaran dilaksanakan bersifat nonklasikal dan materi pembelajarannya mencakup fiqh, tafsir, dan bahasa Arab. Metode pembelajarn yang dipakai antara lain metode sorongan, bandongan dan wetonan. Proses pembelajaran di

pesantren dikenal dengan sistem Halaqah,

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Namun demikian, faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan yang diperlukan akan sangat menentukan bagi tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya berdirinya suatu pesantren diawali dengan pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kyai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh ilmu dari guru tersebut, maka masyarakat sekitar, bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar. Mereka lalu membangun tempat tinggal yang sederhana di sekitar tempat tinggal guru tersebut. Semakin tinggi ilmu seorang guru, semakin banyak pula orang dari luar daerah yang datang untuk menuntut ilmu kepadanya dan semakin besar pula pondok dan pesantrennya.

Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tafaqquh fi al-dien semata, tetapi ini adalah kompleks multi yang merupakan tugas pesantren. Pendidikan di pesantren tidak berhenti sebagai kegiatan transfer pengetahuan semata. Pendapat serupa juga pernah diungkapkan oleh Tholikhah Hasan, mantan Menteri Agama Indonesia, bahwa pesantren seharusnya mampu menghidupkan kembali fungsi-fungsi berikut: 1) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mentransfer pengetahuan agama (tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam; 2) pesantren sebagai lembaga agama yang melakukan pengendalian sosial; dan 3) pesantren sebagai lembaga agama yang melakukan rekayasa sosial atau pengembangan Masyarakat.

#### Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai

Pada abad ke 20 Minangkabau termasuk wilayah pertama di Indonesia yang mengalami proses modernisasi pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tradisional surau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan Islam modern dan proses ini dipercepat dengan adanya sejumlah ulama pembaharu minangkabau. Kaum tradisional di Minangkabau memandang ekspansi system dan kelembagaan khusus pendidikan modern Islam sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi dan kelangsungan surau, untuk itu menurut pandangan mereka surau harus mengadopsi pula beberapa unsur pendidikan modern yang telah diterapkan kaum reformis khususnya system klasikal dan perjen-jangan pada lembaga pendidikan dengan bentuk dan nama yang berbeda.

Pada tahun 1928 masyarakat bersama-sama bahu-membahu mengeluarkan tenaga, pikiran, dan dana untuk membangun fisik gedung pondok (yang dulunya disebut madrasah diniyah limo jurai) diatas tanah wakaf dari masyarakat. Beberapa orang tokoh besar

diantaranya bapak Nuraini Djamil (Ayah dari Bapak Prof.Drs.H.Nur Anas Djamil), Buya H. Abdul Malik Khalidi (Ulama Tamatan Al-Azhar Cairo Mesir) dll. telah memberikan sumbangsih terhadap visi dan cita-cita Pondok "Terbentuknya Generasi Berilmu Yang Mampu Mengaplikasikan Ilmu dan Mendakwahrkannya" melalui pembentukan Yayasan Pendidikan Diniyah Limo Jurai dengan Akta Notaris No.17/1978, sesuai undang-undang yayasan diperbaharui akta yayasan melalui akta notaris Roni, S.H., M. Kn yang dikeluarkan melalui SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2013, Yayasan kembali memperpanjang akta yayasan melalui akta notaris Rita Rahmi, S.H., M. Kn yang dikeluarkan melalui SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No AHU-AH.01.06-0018016 pada tanggal 09 juni 2020.

Sejak awal berdirinya sampai dengan tahun 1998 madrasah diniyah limo jurai telah mengalami pasang surut disegala bidang. Semenjak tahun 80-an gedung Pondok Pesantren direnovasi melalui swadaya masyarakat. Pada tahun 1998 madrasah diniyah limo jurai mengalami reformasi besar besaran dalam pengelolaan PBM. Pada tahun 2001 secara resmi telah dimulai program MAK sebagai ganti dari progam IPS, dengan tamatan pertama lulus pada tahun 2005 dan satu orang lulusan tersebut diterima di Universitas Al Azhar. Secara berangsur-angsur madrasah diniyah limo jurai mengalami kemajuan sehingga pada tahun 2012 madrasah diniyah limo jurai secara resmi berubah menjadi pondok pesantren diniyah limo jurai. Dalam proses belajar dan mengajar pihak yayasan menyerahkan kepada tenaga pengajar berdasarkan standarisasi kecakapan dan keahlian dibidangnya. Yakni terdiri dari tenaga sarjana yang bermutu (S1) dan Pascasarjana (S2) dari perguruan tinggi IAIN, UNP, UIN, LIPIA, ITB dan tenaga pengajar tamatan luar negeri seperti Univ. Al-azhar Cairo Mesir dan Univ. Islam Madinah. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 66 Orang. Dengan demikian Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai berkembang dan diminati oleh banyak santri sebagai lembaga pendidikan Islam. Santri yang menimba ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai tidak hanya berasal dari Nagari Sungai Pua saja tetapi juga berasal dari beberapa daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, serta di luar Provinsi Sumatera Barat seperti Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Sumatera Utara. Pada tahun 2023/2024 berjumlah 520 orang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Implementasi UU Pesantren masih memerlukan tahapan, adanya kewajiban Presiden dan Menteri Agama harus membuat berbagai aturan turunan pelaksana supaya UU Pesantren

bisa segera diimplementasikan kedepan(Maulana Arif Setyawan,2012).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah disahkan pada 16 Oktober 2019. Adapun isi dari UU Pesantren terdiri dari 9 BAB dan 55 pasal. Regulasi ini telah memberikan arah kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia (grand desain) untuk masa depan dalam bidang pendidikan agama Islam. Setidaknya deskripsi penting dalam UU Pesantren tersebut sebagai berikut:

a. Bentuk Kelembagaan

Legalitas Pesantren dalam UU 18 Tahun 2019 bukan diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang harus ijin kepada pemerintah. Dalam UU Pesantren legalitas Pesantren bukan dimasukkan dalam komponen ijin melainkan pada rezim daftar. Artinya tidak ada kewajiban bagi Pesantren untuk permohonan ijin untuk mendirikan Pesantren melainkan hanya daftar.

UU Pesantren tetap mempertahankan pesantren dalam satu bentuk yaitu swasta, ini pilihan yang tepat sebab pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memang dari dulu sampai sekarang notabene sebagai lembaga pendidikan swasta, kekhasan yang perlu dirawat dan dijaga.

Dibawah naungan Yayasan Pendidikan Diniyah Limo Jurai Sungai Pua, Yayasan ini resmi didaftarkan ke kementrian hukum dan HAM pada tahun 2013. Yayasan yang merupakan aset satu-satunya nagari Sungai pua. Dengan status swasta Yayasan akan lebih cepat memperbaiki dari berbagai sisi, baik dari sisi sarana prasarana, management, serta kualitas tenaga pendidik. Yayasan dapat menentukan target-target strategis untuk mengembangkan pondok pesantren. Agar dapat berkembang lebih baik lagi.

b. Tujuan dan Fungsi Pesantren

Dalam UU Pesantren disebutkan penyelenggaraan pendidikan pesantren miliki tiga tujuan: pertama, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat; kedua, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.

Terlihat bahwa, dalam UU Pesantren ada penambahan kata "moderat". Yang mana

kata moderat ini tidak ditemukan baik dalam UU Sisdiknas maupun PP 55 tahun 2007. Pastinya penambahan sebuah kata memberi isyarat; kebijakan/politik negara.

Pendidikan pesantren pada akhirnya diharapkan membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemai akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan dan moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam serta menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun fungsi pesantren meliputi: fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pendidikan, pesantren menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal.

Terkait fungsi dakwah pesantren memegang peranan penting dalam penyebaran paham agama Islam. Dalam hal ini pesantren harus mengembangkan dakwah untuk menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama, selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air serta menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat

#### c. Sumber Pendanaan Dana

Dana sangat menentukan ketercapaian sebuah tujuan dalam lembaga pendidikan Islam. Pengelolaan pendidikan tidak bisa dipungkiri membutuhkan dana baik untuk perbaikan sarana dan prasarana hingga kebutuhan membayar gaji maupun kebutuhan lainnya. Dalam pasal 48 disebutkan, pesantren memiliki 5 (lima) sumber pendanaan sebagai berikut: pertama, sumbangan masyarakat; kedua, bantuan Pemerintah Pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; ketiga, bantuan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; keempat, sumber pendanaan sah dan tidak mengikat; dan kelima, bantuan luar negeri.

Menurut Maulana Arif Setyawan, menyangkut perhatian dana untuk pesantren dalam UU Pesantren diharapkan nantinya pada guru (pendidik) yang mengajar lebih sejahtera dan fasilitas pesantren juga akan lebih baik. Adanya alokasi anggaran pendidikan ini merupakan kepentingan mendasar yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat (Maulana Arif Setyawan, 2012)

Perlu dipahami, pesantren akan bisa terus tumbuh dan berkembang tanpa pendanaan dari negara, pembuktian itu telah diakui oleh banyak pihak. Menyangkut dukungan dana

dari pemerintah perlu dipandang sebagai pola relasi kehadiran negara sebab pesantren telah berkontribusi besar dalam mendidik anak bangsa.

d. Santri

Ada dua model paham santri yang diperkenalkan dalam UU Pesantren. pertama, santri yang bermukim dan menetap didalam pondok atau asrama pesantren dan santri yang tidak menetap. Perlu menjadi catatan bahwa keberadaan santri yang tidak mukim tidak menjadi bahagian dari unsur Pesantren. Pesantren juga perlu memastikan pondok atau asrama dan masjid atau musalla memiliki daya tampung yang ideal, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan nyaman, kebijakan ini akan melahirkan asrama dan masjid yang ideal dan humanis. Guna memastikan aspek-aspek asrama dan masjid yang ideal Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan.

e. Penjaminan Mutu

Selanyaknya sebuah lembaga pendidikan, pesantren juga memiliki sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu ini terdiri dari sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Guna mengontrol mutu internal pesantren membentuk dewan masyayikh sedangkan untuk mutu eksternal akan dibentuk majelis masyayikh melalui peraturan Menteri Agama. Bila dilihat model pola relasi antara dewan masyayikh dan majelis masyayikh di atas, kehadiran majelis masyayikh seperti tugas supervisor dan memberikan asistensi khusus terhadap pengembangan pesantren(Sri Suyanta,2012).

Pola relasi ini tetap memberi ruang bagi pesantren untuk otonomi dengan kekhasannya, tradisi, kurikulum masing-masing pesantren. Dalam kaca mata empiris setiap pesantren memiliki keberagaman yang perlu dirawat dan dijaga bersama.

f. Jenjang Pendidikan

Terkait pendidikan pada jenjang formal terdiri dari muadalah ula atau diniyah formal ula, muadalah wustha atau diniyah formal wustha sedangkan jenjang pendidikan tinggi berbentuk ma'had aly baik untuk program sarjana, magister hingga doktor. Dalam pendidikan non formal berbentuk pengajian kitab kuning. Pendidikan pada jalur ini juga dapat mengeluarkan syahadah atau ijazah tanda kelulusan(Nadia Fairuzza Azzahra,2020).

Santri yang telah lulus pendidikan baik menempuh jalur formal maupun non formal dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau mendapatkan kesempatan kerja. Saat ini pondok pesantren diniyah limo jurai Sungai pua baru memiliki dua jenjang Pendidikan formal tingkat tsanawiyah dan Aliyah, dalam program jangka Panjang Yayasan Pendidikan Diniyah Limo

jurai akan membuat setingkat ibtida'l dan setingkat perguruan tinggi.

#### SIMPULAN

UU Pesantren telah disahkan bahkan “dianggap” menjadi kado terbaik bagi Pendidikan pesantren termasuk bagi pondok pesantren Diniyah Limo Jurai Sungai Pua. Dengan hadirnya ketentuan khusus ini telah menjawab dan memberi harapan bagi laju perkembangan pesantren di Indonesia. Kekhasan pesantren seperti pengajian kitab kuning dan juga bentuk kelembagaannya yang swasta tetap dipertahankan sebagai salah satu kekhasan masa lalu. UU Pesantren memiliki penekanan untuk menghadirkan santri yang humanis, toleran, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti terhadap bentuk kekerasan dengan paham anti radikalisme. Para santri yang telah lulus dibuktikan dengan ijazah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dalam dunia kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, St. Aisyah, and Nur Rahma Asnawi, 'Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Sumatera (Suatu Kajian Terhadap Tokoh Dan Lembaganya)', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.1 (2020), 1–15
- Abdul Tolib, 'Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern', *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.1 (2015), 60–66
- Abdullah, Aswad, 'ISLAMIC BOARDING SCHOOL: INSTITUTION OF CHARACTER EDUCATION', 2507.February (2020), 1–9
- Abdurrahman, Abdurrahman, 'Sejarah Pesantren Di Indonesia'; *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 4.1 (2020), 84–105 <<https://doi.org/10.35897/intaj.v4i1.388>>
- Agil Siraj, Said, *Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Arif, Mohammad, 'Perkembangan Pesantren Di Era Teknologi', *Jurnal Pendidikan Islam*, 28.2 (2016), 307 <<https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.550>>
- Asari, Hasan, *SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Membangun Relevansi Masa Lalu Dengan Masa Kini Dan Masa Depan* (Medan, 2018), I
- Azzahra, Nadia Fairuzza, 'Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi', *Centerfor Indonesian Policy Studies*, 9, 2020, 30
- Erfandi, Erfandi, 'Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya Uu 18 Tahun 2019', *AL*

- WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 1.2 (2020), 89–98  
<<https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.59>>
- Furqan, Muhammad, 'Surau Dan Pesantren Sebagai Lembaga Pengembang Masyarakat Islam Di Indonesia (Kajian Perspektif Historis)', *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5.1 (2019), 1  
<<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i1.5132>>
- Hendra, Tomi, 'PEMBERDAYAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN DINIYAH LIMO JURAI DI KANAGARIAN SUNGAI PUA, KABUPATEN AGAM', 2016, 1–23
- Heriyadi, Heriyadi, and Moch. Iqbal, 'Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia', *Journal of Primary Education (JPE)*, 2.1 (2022), 23  
<<https://doi.org/10.29300/jpe.v2i1.5913>>
- Mahriza, Rika, Siti Aniah, Haidar Putra Daulay, and Zaini Dahlan, 'Pesantren Dan Sejarah Perkembangannya Di Indonesia', *Jurnal Abdi Ilmu*, 13.2 (2020), 31–38
- Maulana Arif Setyawan. "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren" *Jurnal Managemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 4. No, 1, Mei 2019.
- Munir, Ahmad Warson., *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang 1. Panut P, Giyoto G, Rohmadi Y. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *J Ilm Ekon Islam*. 2021;7(2):816-828. Doi:10.29040/Jiei.V7i2.267', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 816–28
- Rajab, Rajab, Zulmuqim Zulmuqim, and Rully Hidayatullah, 'Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Pada Pesantren Di Sumatera Barat', *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2020), 246 – 66  
<<https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.2.246-266>>
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sri Suyanta, "Idealitas Kemandirin Dayah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 11, No. 2, Februari 2012.
- Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8 (2017): 85–103.
- Yustiasari, Fahrina, 'Pesantren: Asal Usul,Perkembangan Dan Tradisi Keilmuannya', *Jurnal Madania*, 4 (2014), 163–86